

PENGAWASAN TERHADAP PEJALAN KAKI YANG TIDAK MENYEBERANG DI TEMPAT PENYEBERANGAN PEJALAN KAKI DI KOTA SURABAYA

Septian Eka Embrianto

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

septianembrianto@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstract

Surabaya City needs adequate roads and road facilities for the people of Surabaya. One of them is a facility for pedestrians in the form of sidewalks and road crossings. This pedestrian crossing facility shortens the time taken by pedestrians in moving from place to place to reach their destination. The hope is for pedestrians to use this facility as well as possible so as to increase the comfort of pedestrians who will cross the crowded areas and reduce the number of accidents experienced by pedestrians due to crossing arbitrarily. Obligations for pedestrians to cross at the crossings that have been provided in accordance with article 132 paragraph 2 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport which explains that pedestrians are required to use the section of the Road that is intended for Pedestrians or Roads that are most edge; or crossing at a designated place. This study uses qualitative analysis using descriptive analysis methods. And this research is about the supervision of pedestrians who do not cross at a pedestrian crossing in the city of Surabaya.

Keywords : Pedestrians, pedestrian crossings, pedestrian surveillance

Abstrak

Kota Surabaya membutuhkan jalan dan fasilitas jalan yang memadai untuk masyarakat kota Surabaya. Salah satunya adalah fasilitas bagi para pejalan kaki berupa trotoar dan tempat penyeberangan jalan. Fasilitas penyeberangan pejalan kaki ini mempersingkat waktu yang ditempuh oleh para pejalan kaki dalam berpindah dari tempat satu ketempat lain untuk mencapai tempat tujuan. Harapannya bagi para pejalan kaki dapat menggunakan fasilitas ini dengan sebaik baiknya sehingga meningkatkan kenyamanan pejalan kaki yang akan melintas di wilayah keramaian serta mengurangi angka kecelakaan yang dialami oleh pejalan kaki akibat menyebrang di sembarang tempat. Kewajiban bagi para pejalan kaki untuk menyebrang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan sesuai dengan pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa Pejalan Kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dan penelitian ini mengenai pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya.

Kata Kunci : *Pejalan kaki, penyeberangan pejalan kaki, pengawasan pejalan kaki*

PENDAHULUAN

Kewajiban pejalan kaki untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan diatur berdasarkan pada pasal 132 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 (2009) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa "Pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi dan menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan." Adanya peraturan ini menjadi jelas bahwa apabila sudah disediakan atau ditentukan dimana tempat seharusnya para pejalan kaki menyeberang jalan khusus pejalan kaki. Para pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya harus ditindak lanjuti karena aturan

sudah jelas tertulis dan fasilitas telah disediakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa fasilitas penyeberangan dibedakan menjadi 2 yaitu sebidang dan tidak sebidang (Anggriani 2009).

Kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat perkembangan jalur pedestrian yang sangat pesat mencakup ruas-ruas jalan utama Kota Surabaya (Kartika and Wiganda 2012). Kota Surabaya juga membutuhkan jalan dan fasilitas jalan yang memadai untuk masyarakat kota Surabaya. Salah satunya adalah fasilitas bagi para pejalan kaki berupa trotoar dan tempat penyeberangan jalan. sebagai sebuah daerah yang mandiri, Surabaya jelas mempunyai otonomi sendiri. Adanya otonomi daerah

memberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (Huda 2017). Kepentingan kota Surabaya meliputi pembangunan infrastruktur serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas tersebut

Penyeberangan sangat dibutuhkan karena Hal ini penting dilakukan mengingat pejalan kaki sangat rentan untuk terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh arus lalu lintas kendaraan bermotor lainnya (Ambarwati, Indriastuti, and Sari 2018). Dikarenakan setiap tahun pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun yang menyebabkan arus lalu lintas di jalan raya setiap tahun semakin padat. Angka kecelakaan dengan korban pejalan kaki di kota Surabaya bisa dikatakan cukup tinggi dikarenakan setiap tahun terjadi lebih dari 100 kejadian pertahun.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Kejadian Dan Korban Kecelakaan Pejalan Kaki Di Polisi Resort Kota Besar Surabaya Tahun 2017-2019.

Tahun	Jumlah Kejadian Tahunan	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2017	160 kejadian	31 orang	25 orang	117 orang
2018	150 kejadian	31 orang	16 orang	112 orang
2019	167 kejadian	24 orang	17 orang	134 orang

Sumber: Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Surabaya.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 menunjukkan jumlah kejadian kecalakaan pejalan kaki sebanyak 160 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 31 orang, korban luka berat sebanyak 25 orang, dan korban luka ringan sebanyak 117 orang. Pada tahun 2018 menunjukkan jumlah kejadian kecalakaan pejalan kaki sebanyak 150 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 31 orang, korban luka berat sebanyak 16 orang, dan korban luka ringan sebanyak 112 orang. pada tahun 2019 menunjukkan jumlah kejadian kecalakaan pejalan kaki sebanyak 167 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 24 orang, korban luka berat sebanyak 17 orang, dan korban luka ringan sebanyak 134 orang.

bencana dan perlindungan masyarakat kota Surabaya dan beberapa pejalan kaki yang sedng melintas di kawasan jalan basuki rahmat kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 1992). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan dengan penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Kondisi di jalan basuki rahmat kota Surabaya masih ditemukan sekitar 30 orang per hari yang masih melanggar untuk melintasi jalan raya tanpa melalui fasilitas tempat penyeberangan pejalan kaki di Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya. Pelanggaran pejalan kaki yang tidak menggunakan fasilitas penyeberangan pejalan kaki di Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya akan meningkat di saat akhir pekan dan hari libur nasional di kala masyarakat mengunjungi pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Jendral Basuki Rahmat Kota Surabaya. Pelanggar yang mendominasi terkait pelanggaran pejalan kaki di kawasan Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya yaitu pengunjung mall tunjungan plaza dan para pengemudi ojek online.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dan penelitian hukum empiris (sosiologis) (Fajar and Achmad 2007). Berdasarkan kasus pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis Empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya dan Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.4 kecamatan Genteng, kota Surabaya, Jawa Timur, 60272, Indonesia dan kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan alamat Jalan Dukuh Menanggal Nomor 1, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234, Indonesia. Dengan data primer berupa wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya dan kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya . Dan data sekunder berasal dari hasil telaah perundang-undangan terkait permasalahan penelitian ini, literatur atau bahan pustaka, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Informan dalam penelitian adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya, kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, badan penanggulangan

A. Pelaksanaan Pengawasan Pejalan Kaki Yang Tidak Menyeberang Jalan Di Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Di Kota Surabaya

Kewajiban pejalan kaki untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan diatur berdasarkan pada pasal 132 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 (2009) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa "Pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukan

bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi dan menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan.” Adanya peraturan ini menjadi jelas bahwa apabila sudah disediakan atau ditentukan dimana tempat seharusnya para pejalan kaki menyeberang jalan khusus pejalan kaki. Para pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya harus ditindak lanjuti karena aturan sudah jelas tertulis dan fasilitas telah disediakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa fasilitas penyeberangan dibedakan menjadi 2 yaitu sebidang dan tidak sebidang.

Berdasarkan asas otonomi daerah maka kota Surabaya dapat membuat peraturan daerah dan pelaksanaan pengawasannya. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki diatur dalam pasal 2 ayat 1,2, dan 3 Peraturan daerah kota Surabaya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 (2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. terkait pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota surabaya dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan pada pasal 43 ayat 1 Peraturan daerah kota Surabaya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014(2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan berdasarkan pada pasal 43 ayat 2 Peraturan daerah kota Surabaya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014(2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi “kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota bersama penyidik pegawai negeri sipil dengan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. “ maka kewenangan terkait pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di

oleh pihak berwenang dalam menjalankan pengawasan. Mengkaji permasalahan yang ada, peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan terhadap informan yang dirasa memiliki peranan penting terkait substansi yang diangkat. Berikut informan dibawah ini:

1. Bapak Saiful Iksan Selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya.
2. Bapak Sartono Staff Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Bapak Harry Asjayanto Selaku Kepala Seksi Bidang Bina Potensi Masyarakat Penanggulangan Bencana Dan

tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya dapat dimandatkan kepada instansi lain. Maka berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018(2018) Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat menjelaskan bahwa kewenangan terkait pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya menjelaskan bahwa penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Dinas Perhubungan; dan/atau
- b. Kepala Satpol PP

pelaksanaan penegakan peraturan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja kota Surabaya dan dinas perhubungan kota Surabaya dibantu oleh badan penanggulangan bencana dan perlindungan kota Surabaya sesuai dengan pasal 2 angka 1 Peraturan Walikota 72 Tahun 2016 (2016) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa:

“Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”

Perlu diketahui bahwasannya penelitian ini berfokus pada Pengawasan Terhadap Pejalan Kaki Yang Tidak Menyeberang Di Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Di Kota Surabaya

Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

4. Tuan X selaku pejalan kaki di kota suarabaya.

1. Pelaksanaan Pengawasan Pejalan Kaki Yang Tidak Menyeberang Jalan Di Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Di Kota Surabaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Wawancara dengan Bapak Saiful Iksan. selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya. yang merupakan informan dari penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 18 februari 2020, dengan hasil sebagai berikut

Menurut bapak saiful iksan, selaku kepala seksi bidang pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya melakukan operasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018(2018) Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan polisi pamong praja kota Surabaya melakukan operasi dengan berkeliling menyusuri berbagai jalan di kota Surabaya setiap hari di waktu tertentu. Apabila dalam operasi tersebut ditemukan pejalan kaki yang membutuhkan bantuan untuk menyeberang jalan maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya akan berhenti dan membantu menyeberangkan jalan apabila pejalan kaki di tempat penyeberangan khusus pejalan kaki, apabila pejalan kaki tersebut akan menyeberang jalan namun tidak berada di tempat khusus penyeberangan pejalan kaki maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota akan berhenti dari mobil operasi, kemudian menghampiri pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan tersebut. Petugas akan memberikan himbauan serta teguran lisan terhadap pejalan kaki tersebut dan akan mengarahkan pejalan kaki yang akan menyeberang tersebut dengan menyeberang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014 (2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman

tidak menyeberang jalan di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya maka tindakan represif yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hanya sebatas teguran lisan serta mengarahkan pejalan kaki yang akan menyeberang dengan mengantarkan pejalan kaki tersebut ke tempat seharusnya untuk menyeberang pejalan kaki yaitu di penyeberangan khusus pejalan kaki yaitu di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang yang terdekat dengan posisi pejalan kaki tersebut.

Standar operasional prosedural dalam pelaksanaan pengawasan pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan di tempat menyeberang jalan di kota Surabaya yaitu belum ada standar operasional prosedural dalam pelaksanaan pengawasan pejalan kaki yang menyeberang jalan dikota Surabaya. Standar operasional prosedural yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya adalah koordinasi tidak tetap yang dilakukan antara Satuan Polisi

Masyarakat bahwa kewajiban untuk pejalan kaki adalah “Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Dan untuk kewajiban pejalan kaki untuk menyeberang jalan di tempat penyeberangan jalan tertuang dalam pasal sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014 (2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bahwa kewajiban untuk pejalan kaki adalah “Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.”

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pejalan kaki yang menyeberang jalan dikota Surabaya yaitu dilakukan dengan menggunakan pengeras suara sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan berkeliling di jalan jalan yang berbeda setiap hari untuk melakukan pengawasan terhadap pejalan kaki. Tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota kota Surabaya dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pejalan kaki yang menyeberang jalan dikota Surabaya yaitu dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota tidak terlalu fokus dalam pengawasan terhadap pejalan kaki yang Pamong Praja Kota Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan badan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat kota Surabaya

2. Pelaksanaan Pengawasan Pejalan Kaki Yang Tidak Menyeberang Jalan Di Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Di Kota Surabaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Wawancara dengan Bapak Sartono. Selaku Staff Bidang Pengendalian Dan Pengawasan Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. yang merupakan informan dari penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 20 februari 2020, dengan hasil sebagai berikut:

Menurut bapak sartono selaku staff bidang pengawasan dan pengendalian maka menurut beliau tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, pengawasan dilakukan bersamaan dengan pengawasan ketertiban lalu lintas kendaraan bermotor

dan juga pengawasan terhadap pejalan kaki. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yaitu melalui berbagai kamera CCTV yang terdapat di berbagai jalan dikota Surabaya. kamera CCTV tersebut merupakan bagian dari system cerdas dalam manajemen rekayasa lalu lintas di surabaya yang di beri nama *Surabaya intelegent transport system*. Dengan Sistem yang diberi nama *Surabaya intelegent transport system* maka pergerakan antara pelanggaran ketertiban kendaraan bermotor dan pengawasan terhadap keamanan pejalan kaki dapat diawasi dengan mudah. Apabila terdapat pelanggaran pejalan kaki yang diawas melalui kamera CCTV, maka pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan menilai seberapa banyak pelanggaran pejalan kaki yang terjadi wilyah tersebut yang diawasi melalui kamera CCTV. Hasil dari penelitian seberapa banyak yang melanggar maka petugas akan melakukan penertiban dengan melakukan penertiban di wilayah tersebut. Pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap melakukan teguran lisan dan memberikan himbauan terhadap pelanggaran pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan untuk menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan pada pasal dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014 (2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bahwa kewajiban untuk pejalan kaki adalah "Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan." Selain menempatkan satu hingga tiga petugas dinas perhubungan kota Surabaya, dinas perhubungan kota Surabaya dengan menempatkan water barrier di tengah sepanjang jalan basuki rahmat sebagai bagian tindakan represif guna menanggulangi tindak pelanggaran ketertiban kendaraan bermotor dan pejalan kaki.

Standar operasional prosedural Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan penertiban pelanggaran peraturan daerah yaitu tidak ada standar operasional yang tetap dalam penertiban pelanggaran penertiban peraturan daerah. Standar operasional prosedural dilakukan dengan spontanitas melalui pengkajian pelanggaran pejalan kaki yang dilakukan melalui pengawasan tidak langsung melalui CCTV

pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan di kota Surabaya adalah menempatkan satu hingga tiga orang anggota petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya di fasilitas fasilitas umum yang terdapat keramaian yang cukup tinggi dan sering pelanggaran yang terjadi dikawasan tersebut.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk menanggulangi pelanggaran pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan dikota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan tertib berlalu lintas kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Agenda sosialisasi tentang giat tertib berlalu lintas dilakukan di pinggir jalan persimpangan jalan dengan tingkat keramaian yang tinggi agar sosialisasi tersebut berjalan dengan efektif. Sosialisasi tertib berlalu lintas dan berjalan kaki dijadwalkan dilakukan tiga kali dalam setahun. Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah dengan menempatkan satu hingga tiga anggota dinas perhubungan di tempat fasilitas umum tersebut. Petugas akan yang terhubung dengan *Surabaya Intelegent Transport System*. Setelah dilakukan pengkajian melakukan pengawasan tidak langsung maka akan dilakukan tindakan represif dengan memasang water barrier dan menempatkan satu hingga tiga anggota dinas perhubungan di tempat fasilitas umum tersebut. Petugas akan melakukan teguran lisan dan memberikan himbauan terhadap pelanggaran pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan untuk menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan

3. Pelaksanaan Pengawasan Pejalan Kaki Yang Tidak Menyeberang Jalan Di Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Di Kota Surabaya Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

Wawancara dengan Bapak Harry Asjayanto Selaku kepala Bidang potensi masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. yang merupakan informan dari penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2020, dengan hasil sebagai berikut:

Menurut Bapak Harry Asjayanto Selaku Staff Bidang Pengawasan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat kota Surabaya maka

Berdasarkan wawancara dengan bapak Harry Asjayanto, bahwa Selaku Kepala Seksi Bidang Pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Pelaksanaan pengawasan terhadap pejalan kaki di kota Surabaya yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat kota Surabaya adalah sebagai penunjang dalam hal penegakan peraturan daerah wilayah kota Surabaya tentang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kewenangan Badan Penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. .

Menurut bapak Harry Asjayanto tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya yaitu menempatkan dua anggota di setiap sisi jalan fasilitas umum penyeberangan orang seperti di jembatan penyeberangan orang yang telah ditambahkan fasilitas lift dan zebra cross yang memiliki tingkat keramaian pejalan cukup tinggi seperti di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pemuda Kota Surabaya . khusus untuk di jalan basuki rahmat kota Surabaya ditambahkan hingga tiga anggota untuk berjaga di setiap sisi trotoar yang berada tepat di pintu masuk pusat perbelanjaan yang berada di jalan tunjungan yang posisinya bersebelahan dengan jembatan penyeberangan orang di jalan basuki rahmat dikarenakan di daerah tersebut terjadi cukup tinggi pelanggaran yang dilakukan oleh pejalan kaki.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya adalah dengan memberikan pencegahan terhadap pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan tersebut. Petugas yang melihat pejalan kaki yang menyeberang sembarangan akan menghampiri pejalan kaki dan mengarahkan pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas umum penyeberangan orang yang terdapat di daerah tersebut seperti jembatan penyeberangan orang atau zebra cross. Tindakan represif yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya adalah sebuah tindakan yang bersifat humanis yaitu sebatas teguran lisan serta mengarahkan pejalan kaki yang akan menyeberang dengan mengantarkan pejalan kaki tersebut ke tempat seharusnya untuk menyeberang

Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya sebagai organisasi yang di beri tugas membantu atau menunjang urusan dalam bidang penegakan peraturan daerah kota Surabaya tertuang dalam pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016(2016) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pejalan kaki yaitu di penyeberangan khusus pejalan kaki yaitu di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang yang terdekat dengan posisi pejalan kaki tersebut.

Standar operasional prosedural yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya adalah koordinasi yang dilakukan dengan satuan polisi pamong praja dan dinas perhubungan kota Surabaya apabila di suatu wilayah menunjukkan jumlah pelanggaran pejalan kaki yang semakin banyak, akan di tambah anggota dari salah satu terdekat untuk menciptakan suasana yang kondusif yang bersifat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Wawancara Dengan Tuan X Selaku Pejalan Kaki Yang Melintas Di Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya

Wawancara dengan tuan X yang merupakan informan dari penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 23 februari 2020, dengan hasil sebagai berikut

Tuan X merupakan warga asli Surabaya yang berprofesi sebagai pegawai swasta, beliau berjalan kaki di Jalan Basuki Rahmat untuk mengunjungi pusat perbelanjaan yang berada di jalan tunjungan. Beliau mengetahui adanya aturan untuk tidak menyeberang jalan di tempat jalan di tempat penyeberangan jalan. Tuan X juga mengetahui bahwa ada petugas yang sedang berjaga di bawah jembatan penyeberang orang yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Menurut tuan X, beliau tidak menyeberang di tempat penyeberang jalan di jalan basuki rahmat karena untuk menuju pusat perbelanjaan tersebut harus memutar melalui jembatan penyeberangan orang yang berada di depan sebuah restoran makanan cepat saji. Beliau mengetahui bahaya untuk menyeberang jalan tidak di tempat penyeberangan jalan yaitu tersenggol

kendaraan yang sedang melintas di jalan tersebut, sampai dengan kecelakaan dengan kendaraan yang melintas yang dapat menyebabkan luka ringan sampai luka berat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan badan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat kota Surabaya sudah optimal. Satuan polisi pamong praja kota Surabaya melakukan operasi dengan berkeliling menyusuri berbagai jalan di kota Surabaya setiap hari di waktu tertentu. Apabila dalam operasi tersebut ditemukan pejalan kaki yang membutuhkan bantuan untuk menyeberang jalan maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya akan berhenti dan membantu menyeberangkan jalan apabila pejalan kaki di tempat penyeberangan khusus pejalan kaki. Dinas perhubungan kota Surabaya melakukan pengkajian pelanggaran pejalan kaki yang dilakukan melalui pengawasan tidak langsung melalui CCTV yang terhubung dengan Surabaya Inteligent Transport System. Setelah dilakukan pengkajian melakukan pengawasan tidak langsung maka akan dilakukan tindakan represif dengan memasang *water barrier* dan menempatkan satu hingga tiga anggota dinas perhubungan di tempat fasilitas umum tersebut. Petugas akan melakukan teguran lisan dan memberikan himbauan terhadap pelanggaran pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan untuk menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan. Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya melakukan pengawasan dengan menempatkan dua orang di setiap sisi jalan dibawah jembatan penyebrangan orang serta dua orang petugas di sisi jalan antara jalan basuki rahmat dan jalan tunjungan guna menghalau dan memberikan teguran lisan serta memberikan himbauan terhadap pelanggaran pejalan kaki yang tidak menyeberang jalan untuk menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan pada pasal dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014(2014) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat bahwa kewajiban untuk pejalan kaki adalah “Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.”

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Dapat diambil saran baik yang sifatnya mengkritisi maupun mengaplikasikan untuk memperoleh masukan-masukan dalam penerapan ilmu hukum khususnya terkait ketertamanan dan ketertiban masyarakat baik secara teori maupun praktek untuk kedepannya, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya instansi yang melakukan pengawasan terhadap terkait pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya yaitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Surabaya dan badan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat kota Surabaya untuk meningkatkan pengawasan terkait pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya melalui infrastruktur melakukan lebih sering sosialisasi terkait kewajiban pejalan kaki melintasi jalan yang telah ditentukan dan bahaya pejalan kaki serta membuat koordinasi yang jelas agar lebih memaksimalkan terkait pengawasan terhadap pejalan kaki yang tidak menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki di kota Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Lasmini, Amelia Kusuma Indriastuti, and Nindya Sari. 2018. *Pejalan Kaki: Riwayatmu Dulu Dan Kini*. 1st ed. Malang: UB Press.
- Anggriani, Niniek. 2009. *Pedestrian Ways Dalam Perencanaan Kota*. Klaten: Yayasan Humaniora.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Huda, NI'matul. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kartika, Anak Agung Gde, and Muhlas Hanif Wiganda. *Perencanaan: Institut Teknologi Sepuluh Nopember*. 1(september 2012).

2012. “Analisis Kinerja Jalur Pedestrian Di Kota Surabaya.” *Fakultas Teknik Sipil Dan*

Miles, Matthew B., and A. Micheal Huberman. 1992.

Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72.

Surabaya, Pemerintah Daerah kota. 2016. *Peraturan*

Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76.

Surabaya, Pemerintah Daerah Kota. 2018. *Peraturan*

Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Berita Daerah Kota.

Surabaya, Pemerintah Kota. 2014. *Peraturan Daerah*

Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia. 2009. *Undang-*

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan. Indonesia.